

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kebudayaan adalah pengetahuan manusia yang diyakini kebenarannya oleh pihak-pihak yang terlibat, yang menyelubungi dan menutupi perasaan dan emosi manusia, apa yang baik dan apa yang buruk, apa yang bernilai dan apa yang tidak, dan sesuatu yang bersih atau kotor dan sebagainya. Hal ini terjadi karena kebudayaan dikelilingi oleh nilai-nilai moral. Sumber nilai moral adalah sikap hidup dan etos atau sistem etika (Geertz, 1973).

Indonesia mempunyai budaya dan tradisi yang berbeda-beda tergantung daerahnya (Kleden, 2017). Perbedaan budaya salah satunya dapat dilihat dari sistem perkawinan adat masyarakat yang masih dilestarikan sampai saat ini. Dalam proses perkawinan adat, perkawinan selalu dilaksanakan dalam suasana sakral dan kental di setiap daerah (Avelino et al., 2020). Tradisi ini muncul dari keyakinan yang kuat terhadap adat istiadat masyarakat, sehingga kebudayaan harus diwariskan secara turun-temurun (Kurniawati, 2017).

Salah satu kebudayaan Indonesia yang cukup menarik adalah budaya Papua. Papua adalah pulau terbesar kedua di dunia setelah Greenland, dan Kanada. Papua merupakan wilayah dari dua negara yang berbeda yaitu Papua bagian timur, Papua Nugini sedangkan Papua bagian barat termasuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan luas 421.981 Km² (Rai, 2021). Keberagaman suku di Papua tercermin dari beragamnya faktor geografis dan sosial, sistem kepemimpinan agama, serta mata pencaharian yang diperoleh dari sumber daya alam yang melimpah. Terdapat 250 bahasa di Papua, dan keberagaman bahasa Papua mendukung penggunaan bahasa Indonesia dalam dunia pendidikan, penulisan surat resmi, dan dalam upacara keagamaan Papua, sebagai bahasa pengantar dan sebagai sarana pemersatu (Mulyadi, 2009).

Wilayah Papua Barat Daya, khususnya di Kabupaten Maybrat yang menjadi inspirasi penulis untuk meneliti, terdapat komunitas bernama Suku Maybrat yang cara hidupnya masih kuat berpegang pada sistem tradisional (Way & Basri, 2023). Suku Maybrat berasal dari dua kata yaitu “Mey” yang artinya “*Bahasa*” dan “Brat”

yang artinya “*muncul dari bukit*”. Dengan demikian, Maybrat berarti Bahasa yang muncul dari bukit sebelah selatan Danau Ayamaru. Ada lima sub-Suku yang mendiami Kabupaten Maybrat. Pertama, suku *Ra ro Maru* (orang Maru) adalah suku yang tinggal di sekitar Danau Ayamaru. Kedua, suku *Ra ro Mare* (orang Mare) adalah Suku yang tinggal di bukit-bukit di sebelah Danau Ayamaru. Ketiga, suku *Ra ro Karoon* (orang Karoon atau Miyah) adalah Suku yang tinggal di distrik Miyah. Keempat, suku *Ra ro Aifat/Brat* (orang Aifat) adalah Suku yang tinggal di sebelah timur Distrik Aifat. Kelima, Suku *Ra ro Aitinyo* (orang Aitinyo) adalah Suku yang tinggal di Distrik Aitinyo (Nurrahman, 2020).

Berdasarkan data Sensus tahun 2010, jumlah Suku di Papua lebih dari 450 Suku (Maximus, 2016). Suku-Suku tersebut masih memegang teguh adat istiadat yang ditinggalkan nenek moyang mereka, salah satunya adalah Suku Maybrat. Secara linguistik, Suku Karoon, Suku Mare, Suku Ayamaru, dan Suku Aitinyo, termasuk dalam rumpun “*Bahasa Fila*” Papua Barat Daya. Meskipun terdapat beberapa perbedaan antar dialek, namun dari segi tradisi tampaknya terdapat keterkaitan yang sulit dipisahkan, terutama untuk beberapa hal yang penting, seperti pertukaran kain timur, alam kepercayaan dan ritual yang mereka lakukan (Korain, 2016).

Suku Maybrat mayoritas penganut Agama Kristen Protestan dan Katolik. Berdasarkan data SDPDN (satu data pemerintahan dalam negeri) 18 Februari 2024 mencatat jumlah Agama Kristen Protestan 362,5% dan Katolik 87,91% (Kemendagri, R, 2024). Dari segi pendidikan, generasi muda Maybrat banyak yang menempuh pendidikan baik di wilayah Papua seperti Jayapura, Manokwari, dan Sorong, maupun di wilayah luar seperti Jawa, Sulawesi, Sumatera, Kalimantan dan Aceh. Perkembangan sosial yang mereka alami juga dialami oleh beberapa Suku lain di Papua. Masyarakat Maybrat memiliki perbedaan yang unik baik dalam adat istiadat maupun cara berkomunikasi sehari-hari. Selain bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, banyak masyarakat Maybrat yang masih menggunakan bahasa daerah untuk berkomunikasi, menggunakan bahasa Maybrat tidak hanya sebagai bahasa sehari-hari tetapi juga dalam upacara adat dan ritual keagamaan tertentu (Elias & Manas, 2020).

Kehidupan masyarakat Maybrat mempunyai sebuah ciri khas yaitu tradisi pertukaran kain timur, yang digunakan untuk ritual yang direlasi dengan adat perkawinan yang berkaitan dengan keyakinan. Kain timur merupakan kebudayaan yang indentik dengan masyarakat Maybrat, sebab siklus hidup manusia yang mereka rayakan dengan ritual wajib menghadirkan kain timur. Kain timur dilihat sebagai simbol budaya Suku Maybrat karena, penggunaannya yang mencakup setiap aspek dalam kehidupan masyarakat Maybrat yaitu kelahiran, perkawinan, masa akil balig, dan kematian. Kain timur dapat dihitung sebagai wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan (Wasuway, 2012).

Kain timur merupakan benda pusaka Suku Maybrat di perkirakan sudah ada dan mengambil bagian dalam tradisi budaya sekitar abad ke-15. Kain timur memiliki bentuk yang sama dengan kain tenun masyarakat Timor, Flores, dan Tanimbar. Saat itu, kain timur berfungsi sebagai alat tukar tetapi juga sebagai sarana komunikasi, sosialisasi, interaksi serta memenuhi kebutuhan masyarakat Maybrat. Suku Maybrat percaya bahwa kain timur memiliki kekuatan magis atau sakti, yang diyakini dapat dipindahkan dari satu orang ke orang lain. Dipercaya juga bahwa memiliki atau menyimpan kain timur dapat membawa keberuntungan dan kesehatan, bahkan menangkal kejahatan dan kegagalan (Wasuway, 2012). Menurut masyarakat Maybrat, kain timur dibawa oleh bangsa Portugis yang datang untuk mengambil rempah-rempah dari orang-orang tua terdahulu. Kain timur digunakan oleh bangsa Portugis sebagai alat tukar untuk membeli rempah-rempah dari Suku Maybrat. Selain kain timur diceritakan bahwa manik-manik juga dipakai sebagai alat tukar dalam perdagangan Bangsa Portugis kepada masyarakat Maybrat pada masa itu (Elias & Manas, 2020).

Kain timur digunakan sebagai busana, pembayaran adat, mas kawin, dan denda adat (Manuputty, 2022). Kain timur berfungsi sebagai alat pembayaran mas kawin yang jumlahnya bisa mencapai ratusan juta rupiah, tergantung dari bobot (garis keturunan) dan latar belakang pendidikan perempuan. Artinya perempuan dinilai sebagai harta yang berharga atau mahal. Sebab, orang tua telah

mengeluarkan banyak biaya sejak lahir hingga dewasa. Apalagi, jika perempuan tersebut telah menyelesaikan pendidikan hingga ke perguruan tinggi. Karena, pada Suku Maybrat perempuan yang berpendidikan tinggi dinilai memiliki banyak kelebihan dalam mendampingi laki-laki (suami) yaitu, melahirkan anak, serta mengasuh secara terdidik guna meletarikan keturunan yang berprestasi dan berkualitas pada suku Maybrat. Oleh karena itu, kain timur digunakan sebagai ukuran dalam mengangkat harkat dan martabat perempuan Maybrat (Kmaa, 2021).

Kain timur menjadi benda yang mutlak dan tidak dapat ditukar atau diganti dengan barang berharga apapun. Ada banyak jenis kain timur antara lain *kain Han merah atau kain Han hitam, Bokek, Boirim, Serenta, Toba, Sarim*, dan sebagainya. Nilai kain timur ditentukan berdasarkan kelangkaan dan kualitas kain timur itu sendiri. Semakin tua usia kain timur, semakin mahal pula harganya (Joma, 2023). Bagi masyarakat Maybrat, kain timur itu bernilai mistis, setiap lembar kain timur meymbolkan harga diri dan jati diri suku Maybrat. Status sosial suatu keluarga ditentukan oleh jumlah kain timur yang dimiliki, apalagi jika kain timur tersebut usianya berabad-abad. Jenis kain timur ini diwariskan secara turun temurun tergantung adat, namun ada juga jenis lain yang diartikan sebagai pusaka keluarga. Kain pusaka merupakan suatu kehormatan keluarga dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain dengan alasan apapun (Manuputty, 2022).

Terdapat dua sifat kain timur yaitu sifat sakral (erfdoeken: kain pusaka) dan sifat profan (zwerfdoeken: kain jalan). Kain pusaka disebut “*Wan*” dalam bahasa Maybrat dan diyakini memiliki kekuatan magis dan religius. Kain timur yang digunakan sebagai pusaka leluhur diwariskan secara turun-temurun (dari ayah sebagai anak sulung kepada anak lelakinya yang sulung) dan digunakan untuk menjalin hubungan dengan leluhur. Sebaliknya, kain timur yang disebut kain jalan dalam bahasa Maybrat disebut “*Bo*”, juga memiliki nilai sosial ekonomi. Kain ini biasanya digunakan untuk membayar denda (seperti untuk perzinahan), untuk membayar tenaga kerja yang disumbangkan oleh orang lain, untuk “*Wofle*” (dukun) yang mengajari generasi muda adat istiadat, pertanian, pengobatan, dan terutama untuk membayar mas kawin (Schoorl, 2001).

Tokoh penting dalam masyarakat Maybrat adalah "*Bobot*", dia pemilik kain pusaka (Wan). Bobot adalah pemegang dan berfungsi sebagai menepoli hubungan dengan leluhur, dan banyak memiliki kain jalan (Bo). Seseorang yang memiliki kain pusaka (Wan) dengan sendirinya akan menempati posisi elit di masyarakat Maybrat, akan lebih mudah untuk mendapatkan kain jalan (Bo) dan dianggap kaya. Dalam arti tertentu, sebagaimana dikutip oleh Jan Masink (Haenen, 1984) menggambarkan bobot identik dengan istilah bankir Papua, kapitalis primitif atau mak comblang perkawinan, mereka bertindak sebagai perantara dan manipulasi peredaran kain timur (Schoorl, 2001). Dalam artinya, Bobot yaitu ayah perempuan adalah tokoh adat, tokoh masyarakat, kepala Suku, dan pejabat sehingga menentukan pengaruh, kekuasaan, dan status dalam masyarakat Maybrat. Orang tua yang berstatus di masyarakat dapat mempengaruhi status anak perempuannya. Bukan hanya itu melainkan, anak perempuan menyelesaikan pendidikan dan melanjutkan ke perguruan tinggi, pasti akan mendapat status di masyarakat dan berdampak pada pembayaran mas kawin.

Tradisi kain timur yang paling menarik terdapat dalam rangkaian upacara peminangan hingga pembayaran harta. Upacara peminangan dalam bahasa Maybrat disebut *Amu Nfot Bofot* yang berarti kami minang perempuan disebut pula sebagai upacara ketuk pintu. Dalam prosesi ini pihak laki-laki berkunjung ke rumah pihak perempuan untuk melamar. Pada acara peminangan ini pihak keluarga laki-laki membawa kain timur dan sejumlah uang, namun masih bersifat kerelaan sebagai buah tangan (seserahan) bagi keluarga pihak perempuan. Dalam acara peminangan ini pun akan ditentukan waktu pelaksanaan pernikahan dan waktu pelaksanaan upacara *Amu Noyu Boyu* (kami bayar harta). Harta yang dimaksud adalah kain timur sebagai mas kawin. Jadi, laki-laki yang menikahi perempuan Maybrat wajib membayar harta (mas kawin). Upacara *Amu Noyu Boyu* adalah upacara yang paling istimewa dalam rangkaian upacara adat peminangan hingga pernikahan (Radian K, 2021).

Bagi masyarakat Maybrat, kain timur merupakan penghargaan buat perempuan Maybrat. Masyarakat menilai wanita merupakan sosok yang berharga. Kehidupan rumah tangga bisa berjalan dimulai dari wanita, seperti mengurus

kebutuhan hidup sampai melahirkan bayi untuk meneruskan generasi. Dalam perkawinan Suku Maybrat, pihak keluarga perempuan menentukan mas kawin yang diberikan oleh pihak lelaki. Negosiasi kain timur merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga untuk membayar mas kawin. Negosiasi ini sering berjalan pada pembayaran mas kawin, jika tidak sanggup membayar.

Upacara peminangan pada pembayaran mas kawin, semua jenis kain timur yang diminta untuk meletakkan di atas tanah, kemudian akan diperiksa oleh keluarga pihak perempuan guna melihat jenis kain dan kualitasnya. Keluarga pihak perempuan tidak akan mengangkat kain timur tersebut, apabila masih belum sesuai dengan keinginan mereka. Pihak keluarga laki-laki tidak sanggup membayar permintaan pihak perempuan, maka pihak keluarga laki-laki tidak diperbolehkan mengajukan penawaran (Kmaa, 2021). Dalam istilah Suku Maybrat "*tawar tambah*" setiap ada negosiasi untuk menurunkan harga mas kawin, maka keluarga perempuan justru akan semakin menaiki harga mas kawin tersebut (Syarifuddin & Fiqh, 2017).

Kain timur yang diminta adalah kain timur yang memiliki nilai dan usianya ratusan tahun. Semakin tua usia kain timur, semakin mahal harganya apalagi jika kain timur adalah warisan turun temurun dari keluarga. Realitas masyarakat Maybrat, pihak laki-laki sebelum melakukan pembayaran mas kawin harus bertemu pihak perempuan. Hal itu dilakukan agar dapat persetujuan dan negosiasi antara kedua keluarga. Jika keluarga laki-laki tidak melakukan negosiasi dengan pihak perempuan, maka pada pembayaran mas kawin dihentikan karena tidak memberi kain timur yang diinginkan. Sehingga pihak perempuan membawa pulang anak gadisnya, acara peminangan ditunda bahkan dihentikan. Realitas ini sangat merugikan keluarga laki-laki, karena mempersiapkan acara peminangan dan pembayaran mas kawin yang biayanya mencapai ratusan juta.

Tulisan ini fokus pada deskripsi modal dan negosiasi nilai kain timur bagi perempuan Maybrat mengandung dua alasan yaitu. Pertama, status dan kedudukan perempuan menentukan nilai kain timur. Kedua, jika pihak laki-laki tidak sanggup membayar mas kawin, mereka melakukan negosiasi kain timur. Dengan demikian, penulis berharap bahwa kehidupan sosial budaya masyarakat di Papua terutama

masyarakat Maybrat, dapat menerima sumbangan pemikiran baru dengan hadirnya tulisan ini. Secara spesifik, dampak tulisan ini dapat mencapai para pengambil keputusan dalam masyarakat suku Maybrat.

Penelitian ini menggunakan konsep modal Bourdieu untuk membaca realitas praktik perkawinan dan pertukaran kain timur di Maybrat. Oleh karena itu penulis menggunakan konsep Pierre Bourdieu untuk menganalisis nilai kain timur yang ditentukan oleh modal perempuan Maybrat. Pierre Bourdieu menyatakan bahwa struktur dan fungsi masyarakat hanya dapat dipahami melalui modal (Santoso, 2020). Modal digolongkan dalam empat jenis yaitu modal ekonomi, modal budaya, modal sosial, dan modal simbolik. Modal ekonomi, menurut Bourdieu, memang dengan mudah dapat dikonversikan ke dalam bentuk uang, dan dapat dilambangkan dalam bentuk hak kepemilikan. Tetapi dalam kondisi tertentu modal budaya juga dapat dikonversikan menjadi modal yang memiliki nilai ekonomi, dan dapat dilembagakan, seperti kualifikasi pendidikan. Demikian pula modal sosial dalam kondisi tertentu dapat dikonversikan ke dalam modal ekonomi, bahkan dapat dilembagakan dalam bentuk gelar kesarjanaan (misalnya latar belakang pendidikan). Serta modal simbolik, seseorang yang memiliki kekuasaan simbolik dapat dikonversikan untuk mendapatkan kesetaraan yang diperoleh dari modal ekonomi (Tandaju et al., 2022). Oleh karena itu, konsep modal dari Pierre Bourdieu di dalam arena sosial berkaitan dengan negosiasi nilai kain timur yang berfokus pada tiga hal. Pertama, status dan kedudukan perempuan menentukan nilai kain timur. Kedua, nilai kain timur ditentukan oleh modal perempuan yaitu (modal ekonomi). Ketiga, pihak laki-laki tidak sanggup membayar mas kawin, maka melakukan negosiasi

1.2 PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana tradisi pertukaran kain timur pada masyarakat Maybrat?
2. Bagaimana modal perempuan menentukan nilai kain timur?
3. Bagaimana negosiasi nilai kain timur dalam perkawinan Suku Maybrat?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui nilai kain timur dalam perkawinan perempuan Suku Maybrat.
2. Untuk mengetahui tradisi pertukaran kain timur pada masyarakat Maybrat.
3. Untuk mengetahui negosiasi nilai kain timur pada perkawinan Suku Maybrat.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian ini dapat diklarifikasi menjadi dua manfaat, yaitu, manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu sosiologi, khususnya pada teori modal, habitus, dan arena dari Pierre Bourdieu.
- b. Menambah pengetahuan tentang negosiasi nilai kain timur dalam perkawinan Suku Maybrat.
- c. Referensi dalam pengembangan penelitian yang berkaitan dengan negosiasi nilai kain timur dalam perkawinan perempuan Suku Maybrat.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tentang negosiasi nilai kain timur dalam perkawinan perempuan Suku Maybrat, Serta menambah wawasan pengetahuan yang lebih luas sehingga dapat pengambilan Keputusan.